



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Akbar Bin Damri Budi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 April 1992;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Tugu III No. 6 RT 08 RW 03 Kel. Koja Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 82/Pen.Pid/PH/2021/PN.Rkb tanggal 9 November 2021, yaitu 1. Jimi Siregar, SH, 2. H. Koswara Purwasasmita, SH, MH, 3. Cahayawaty,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, 4. Moch. Arip Fauzi, S.Hi, 5. Dimas Maulana, SH, 6. Resti Komalawati, SH, 7. Harry Surbukti Siregar, SH, 8. Diki Maulana, SH, 9. Komarudin, SH, 10. Supian Ahmad, SH, 11. Jamaluddin, SH, 12. Siti Maspupah, SH, 13. Lina Herlina, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Akbar Bin Darmi Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto awal 0,7618 . Gram dan setelah diperiksa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, diperoleh berat netto akhir : 0,7395 . Gram.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb



- 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana seharusnya terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa juga seharusnya dilakukan pengobatan medis berupa rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan pada tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Ari Akbar Bin Darmi Budi** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir daerah Ancol Provinsi DKI Jakarta setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat Terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa Ari Akbar Bin Darmi Budi sedang berada di Jl. Gadjah Mada Jakarta Timur, selanjutnya sdr. Saipul (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "Ri Ada Nggak?", kemudian Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nggak ada” lalu sdr. Saipul (DPO) berkata “Ga Mungkin Ga Ada, Pasti Ada Disitu Mah Banyak, Gua Ga Mau Tahu Lu Kesini Harus Ada Tu Barang” kemudian setelah berkata seperti itu sdr. Saipul (DPO) mematikan teleponnya, selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menelepon sdr. Yapto (DPO) dengan berkata “Yapto, saya mau ambil barang 1 gram saya sudah di jalur ancol nih.” kemudian sdr. Yapto (DPO) menjawab “yaudah nanti saya kesana” lalu Terdakwa berkata “Yaudah Siap” selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib sdr. Yapto (DPO) sampai di tempat Terdakwa yang berada di pinggir jalan dekat daerah Ancol Jakarta Utara, kemudian pada saat Terdakwa bertemu sdr. Yapto (DPO) dan sdr. Yapto (DPO) berkata sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa “kapan nih dibayarnya?” lalu Terdakwa berkata “ya hari ini, tapi nanti kalo barangnya udah saya kirim ke sdr. Saipul (DPO), baru saya transfer uangnya” lalu sdr. Yapto (DPO) berkata “yaudah iya”, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut dari tangan sdr. Yapto (DPO) kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat ke daerah Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di sebuah warung yang berada di Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa menunggu sdr. Saipul (DPO), kemudian sdr. Saipul (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “sudah sampe mana?” lalu Terdakwa berkata “saya sudah di warung ini di pinggir jalan dekat lapangan cilutung kec. Gunungkencana” kemudian sdr. Saipul (DPO) berkata “Yaudah Tunggu Disitu Saya Otw”, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Sdr. Saipul (DPO) datang dan menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu Sdr. Saipul (DPO) yang pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di tempat duduk warung dan sdr. Saipul (DPO) berada di sepeda motor nya di pinggir jalan yang kira-kira jarak sdr. Saipul (DPO) dan Terdakwa sekitar 15 meter, selanjutnya Terdakwa mendekati sdr. Saipul (DPO) sambil berkata “bang sini dulu” lalu sdr. Saipul (DPO) berkata “sudah entar dulu, uangnya kurang tiga ratus ribu” selanjutnya sdr. Saipul (DPO) pergi dengan alasan untuk mengambil uang yang kurang untuk membayar narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat sdr. Saipul (DPO) pergi Terdakwa kembali duduk di warung.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Kp. Gunung kencana Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten Saksi Bisky Suhada dan Saksi Ahmad Rizki Septiawan anggota Kepolisian Satuan ResNarkoba Polres Lebak yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Bisky Suhada dan Saksi Ahmad Rizki Septiawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam di kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari sdr. Yapto (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada sdr. Saipul (DPO) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan ResNarkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 14/12743/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani Hibatulhaqqi S.M. Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan brutto seberat 1.21 (satu koma dua puluh satu) Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



				I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, diperoleh berat netto akhir :

A :Total Sampel A : 0,7395 . Gram

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,7395 . Gram yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Ari Akbar Bin Darmi Budi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Ari Akbar Bin Darmi Budi** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Kp. Gunung kencana Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa Ari Akbar Bin Darmi Budi sedang berada di Jl. Gadjah Mada Jakarta Timur, selanjutnya sdr. Saipul (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "Ri ada nggak?", kemudian Terdakwa menjawab "nggak ada" lalu sdr. Saipul (DPO) berkata "ga mungkin ga ada, pasti ada disitu mah banyak, gua ga mau tahu lu kesini harus ada tu barang" kemudian setelah berkata seperti itu sdr. Saipul (DPO) mematikan teleponnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menelepon sdr. Yapto (DPO) dengan berkata "Yapto, saya mau ambil barang 1 gram saya sudah di jalur ancol nih." kemudian sdr. Yapto (DPO) menjawab "yaudah nanti saya kesana" lalu Terdakwa berkata "yaudah siap" selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib sdr. Yapto (DPO) sampai di tempat Terdakwa yang berada di pinggir jalan dekat daerah Ancol Jakarta Utara, kemudian pada saat Terdakwa bertemu sdr. Yapto (DPO) dan sdr. Yapto (DPO) berkata sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkoba golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa "kapan nih dibayarnya?" lalu Terdakwa berkata "ya hari ini, tapi nanti kalo barangnya udah saya kirim ke sdr. Saipul (DPO), baru saya transfer uangnya" lalu sdr. Yapto (DPO) berkata "yaudah iya", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkoba golongan I Jenis Shabu tersebut dari tangan sdr. Yapto (DPO) kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat ke daerah Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di sebuah warung yang berada di Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa menunggu sdr. Saipul (DPO), kemudian sdr. Saipul (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "sudah sampe mana?" lalu Terdakwa berkata "saya sudah di warung ini di pinggir jalan dekat lapangan cilutung kec. gunungkencana" kemudian sdr. Saipul (DPO) berkata "yaudah tunggu disitu saya otw", selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Sdr. Saipul (DPO) datang dan menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu Sdr. Saipul (DPO) yang pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di tempat duduk warung dan sdr. Saipul (DPO) berada di sepeda motor nya di pinggir jalan yang kira-kira jarak sdr. Saipul (DPO) dan Terdakwa sekitar 15 meter, selanjutnya Terdakwa mendekati sdr. Saipul (DPO) sambil berkata "Bang sini dulu" lalu sdr. Saipul (DPO) berkata "Sudah entar dulu, uangnya kurang tiga ratus ribu" selanjutnya sdr. Saipul (DPO) pergi dengan alasan untuk mengambil uang yang kurang untuk membayar narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian pada saat sdr. Saipul (DPO) pergi Terdakwa kembali duduk di warung.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Kp. Gunung kencana Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Bisky Suhada dan Saksi Ahmad Rizki Septiawan anggota Kepolisian Satuan ResNarkoba Polres Lebak yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Bisky Suhada dan Saksi Ahmad Rizki Septiawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam di kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari sdr. Yapto (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada sdr. Saipul (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan ResNarkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 14/12743/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani Hibatulhaqqi S.M. Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan brutto seberat 1.21 (satu koma dua puluh satu) Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, diperoleh berat netto akhir :

A : Total Sampel A : 0,7395 . Gram

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 0,7395 . Gram yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Ari Akbar Bin Darmi Budi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bisky Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi dan rekan yang bernama Ahmad Rizki Septiawan dari Satuan Narkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Akbar Bin Darmi Budi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di Jl.Raya Kp.Gunung Kencana Kec.Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Gunungkencana Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis Shabu setelah itu Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yaitu di Jl.Raya Kp.Gunung Kencana Kec.Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama rekan kerja Saksi ke pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan apabila

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu;

- Bahwa pada saat ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di Jl.Raya Kp.Gunung Kencana Kec.Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handpone Merek Samsung Warna Hitam yang ditemukan oleh Saksi di kantong celana depan sebelah kanan, yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa rekananya Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa tersebut akan di antarkan atau dijual kepada Saeful (DPO) yang telah memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) kepada Sdr. Yapto (DPO), yaitu sekitar bulan Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Sdr. Saiful (DPO), Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Rizky Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi dan rekan yang bernama Ahmad Rizki Septiawan dari Satuan Narkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Akbar Bin Darmi Budi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di Jl.Raya Kp.Gunung Kencana Kec.Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Gunungkencana Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis Shabu setelah itu Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yaitu di Jl.Raya Kp.Gunung Kencana Kec.Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama rekan kerja Saksi ke pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa pada saat ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wlb di Jl.Raya Kp.Gunung Kencana Kec.Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyerpagan terhadap Terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handpone Merek Samsung Warna Hitam yang ditemukan oleh Saksi di kantong celana depan sebelah kanan, yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa rekananya Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa tersebut akan di antarkan atau dijual kepada Saeful (DPO) yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) kepada Sdr. Yapto (DPO), yaitu sekitar bulan Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Sdr. Saipul (DPO), Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, dengan netto awal 0,7618 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,7395 Gram, diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan sample barang bukti 1 (satu) bungkus kristal bening berisikan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Ari Akbar Bin Damri Budi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Kp. Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di daerah Jl. Gajah Mada, Jakarta Timur kemudian sdr. Saipul (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon untuk memesan Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menelepon sdr. Yapto (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Yapto bertemu di pinggir jalan dekat daerah Ancol Jakarta dan Sdr. Yapto memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Shabu kepada Terdakwa dan bertanya kapan akan membayarnya, namun saat itu Terdakwa menjawab akan Terdakwa transfer setelah Tedakwa menyerahkan barangnya pada Saiful (DPO), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Shabu tersebut dari tangan sdr. Yapto (DPO) kemudian Terdakwa simpan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat ke daerah Gunung Kencana Rangkasbitung Lebak Banten, lalu sekira jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di sebuah warung yang berada di Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten dan Terdakwa menunggu sdr. Saipul (DPO). Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib sdr. Saipul (DPO) datang dan menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu, kemudian pada saat itu Terdakwa mendekati sdr. Saipul (DPO) sambil berkata kalau shabu sudah ada, namun saat itu Sdr. Saipul (DPO) berkata nanti dulu karena uangnya masih kurang tiga ratus ribu dan pergi kembali dengan alasan untuk mengambil uang yang kurang untuk membayar shabu yang Terdakwa bawa;

- Bahwa saat Sdr. Saipul (DPO) pergi, Terdakwa kembali duduk di warung dan setelah itu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handpone Merek Samsung Warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Saiful (DPO) dan juga Sdr. Yapto (DPO) ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) kepada Sdr. Yapto, yang pertama Terdakwa membeli shabu sekitar bulan Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun yang terakhir Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu kepada sdr. Yapto (DPO) tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 untuk sdr. Saipul (DPO);

- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Saiful (DPO) membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima uangnya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, dikarenakan sebelum mendapatkan keuntungan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Gol. I Jenis shabu tersebut Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,7395 gram;
- 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wlb di Jl. Raya Kp. Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, positif mengandung metamfetamina Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, serta 1 (satu) buah handpone Merek Samsung Warna Hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Saiful (DPO) dan Sdr. Yapto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Yapto (DPO) karena Sdr. Saiful (DPO) sebelumnya telah menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) kepada Sdr. Yapto (DPO), yaitu sekitar bulan Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan rencananya Sdr. Saiful (DPO) membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima uangnya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau
- Kedu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Ari Akbar Bin Damri Budi yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu maka mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- **Memiliki**, maksudnya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;



➤ **Menyimpan**, maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, *ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

➤ **Menguasai**, maksudnya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

➤ **Menyediakan**, maksudnya adalah menyiapkan atau mencadangkan sesuatu; menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

➤ **narkoba Golongan I bukan tanaman** adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 6 ayat (1) huruf a) **yang bentuknya bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wlb di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kp. Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL35CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2021, positif mengandung metamfetamina Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, serta 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Saiful (DPO) dan Sdr. Yapto;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Yapto (DPO) karena Sdr. Saiful (DPO) sebelumnya telah menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) kepada Sdr. Yapto (DPO), yaitu sekitar bulan Mei 2021 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis shabu untuk Sdr. Saiful (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan rencananya Sdr. Saiful (DPO) membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima uangnya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil paket shabu kepada Sdr. Yapto (DPO) atas pesanan dari Sdr. Saiful (DPO), kemudian Terdakwa membawanya dari Jakarta ke Gunung Kencana yang rencananya untuk diserahkan kepada Sdr. Saiful (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian shabu oleh Saiful (DPO) namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful (DPO) Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang bentuknya bukan tanaman;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun untuk diserahkan kepada Sdr. Saiful (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya



unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa Ari Akbar Bin Damri Budi adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,7395 gram, oleh karena merupakan hasil tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan “dirampas untuk dimusnahkan”. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun di sisi lain barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila dinyatakan “dirampas untuk negara”.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Tentang Narkotika, dimana seharusnya terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa juga seharusnya dilakukan pengobatan medis berupa rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika, menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum adalah kurang tepat dan cermat, karena Penuntut Umum sendiri tidak menuntut "Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi yang dituntut oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", disamping itu juga dalam fakta persidangan telah jelas perbuatan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Jakarta ke Gunung Kencana adalah untuk diserahkan kepada Sdr. Saiful (DPO) dan di dalam fakta persidangan tidak ada tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang meminta agar Terdakwa direhabilitasi karena Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak relevan, sehingga oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, yang mana terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Akbar Bin Damri Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Akbar Bin Damri Budi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,7395 gram.
"Dirampas untuk dimusnahkan".
 - 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Warna Hitam.
"Dirampas untuk Negara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Achmad Rendra Pratama R, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

ttd

Danu Arman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Usye Sekarmanah